



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 890/Menkes/SK/V/2011

TENTANG

PANITIA BIDANG KESEHATAN DALAMPENYELENGGARAAN
SEA GAMES XXVI DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *South East Asian Games (SEA GAMES) XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan ditunjuk sebagai anggota panitia INASOC;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai anggota Panitia INASOC dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Bidang Kesehatan Dalam Penyelenggaraan *SEA Games XXVI* dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *South East Asian Games XXVI* Tahun 2011 dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA BIDANG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN *SEA GAMES XXVI* DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011.
- KEDUA : Panitia Bidang Kesehatan Dalam Penyelenggaraan *SEA Games XXVI* dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011, sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu, terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada kegiatan *South East Asian Games (SEA Games) XXVI* Tahun 2011 yang akan dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2011;
 - b. melakukan koordinasi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada kegiatan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011 yang akan dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah pada bulan November 2011;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada :
1. tempat kedatangan dan kepulangan peserta event;
 2. pemukiman peserta;
 3. acara pembukaan, acara penutupan dan perjalanan api kejuaraan;
 4. *venues* latihan;
 5. *venues* pertandingan;
 6. *medical centre*;
 7. rujukan di RS;
 8. penyelenggaraan makanan;
 9. pelayanan kesehatan lingkungan;
 10. surveilans dan epidemiologi; dan
 11. pengawasan doping.

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya rangkaian kegiatan *SEA Games XXVI* dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Bidang Kesehatan Dalam Penyelenggaraan *SEA Games XXVI* dan *ASEAN Para Games VI* Tahun 2011 dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 890/Menkes/SK/V/2011
Tanggal : 3 Mei 2011

SUSUNAN PANITIA BIDANG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN
SEA GAMES XXVI DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011

Pengarah : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Sekretaris : Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Anggota : 1. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
2. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
5. Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
6. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Penyehatan Lingkungan
8. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
9. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Sekretariat : Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

